



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Prov-027/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yaitu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/KPts/KPU-Prov-027/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/KPts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Tindak Lanjut Penetapan KPU RI;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 67/BA/11/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 Tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai

Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN
2017

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis, langsung, jujur dan adil.

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana pasal 11 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
6. Gabungan partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil kota.
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
8. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Gorontalo.
9. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk mengikuti Pemilihan.

10. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.
12. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4060);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017;

BAB II

PENYELENGGARAAN PENCALONAN

A. Tahapan Pencalonan

1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Awal	Akhir
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar Penghitungan jumlah minimum persyaratan pasangan calon perseorangan	Minggu, 22 Mei 2016	Minggu, 22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	Rabu, 20 Juli 2016	Selasa, 02 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Gorontalo	Rabu, 03 Agustus 2016	Minggu, 07 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	Rabu, 03 Agustus 2016	Selasa, 09 Agustus 2016
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda	Rabu, 03 Agustus 2016	Jumat, 12 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Agustus 2016	Sabtu, 20 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo kepada PPS	Minggu, 21 Agustus 2016	Selasa, 23 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	Rabu, 24 Agustus 2016	Selasa, 06 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	Rabu, 07 September 2016	Jumat, 09 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	Sabtu, 10 September 2016	Senin, 12 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	Selasa, 13 September 2016	Kamis, 15 September 2016
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	Rabu, 14 September 2016	Selasa, 20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	Rabu, 21 September 2016	Jumat, 23 September 2016

c.	Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
d.	Pemeriksaan kesehatan	Rabu, 21 September 2016	Selasa, 27 September 2016
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	Selasa, 27 September 2016	Rabu, 28 September 2016
f.	Penelitian Syarat Pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	Rabu, 21 September 2016	Jumat, 23 September 2016
g.	Penelitian Syarat Calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
h.	Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
i.	Pemberitahuan hasil penelitian	Kamis, 29 September 2016	Jumat, 30 September 2016
j.	Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon :		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 29 September 2016	Sabtu, 01 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	Sabtu, 01 Oktober 2016	Senin, 03 Oktober 2016
k.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU	Senin, 03 Oktober 2016	Rabu, 05 Oktober 2016
l.	Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo oleh KPU/Kabupaten/Kota:		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	Kamis, 29 September 2016	Senin, 03 Oktober 2016
	b. Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda	Kamis, 29 September 2016	Sabtu, 08 Oktober 2016
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Minggu, 09 Oktober 2016	Selasa, 11 Oktober 2016
	d. Penelitian faktual di tingkat desa/keurahan	Rabu, 12 Oktober 2016	Senin, 17 Oktober 2016
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	Selasa, 18 Oktober 2016	Rabu, 19 Oktober 2016
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	Kamis, 20 Oktober 2016	Jumat, 21 Oktober 2016
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	Sabtu, 22 Oktober 2016	Minggu, 23 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	Selasa, 04 Oktober 2016	Senin, 10 Oktober 2016
m.	Penetapan Pasangan Calon	Senin, 24 Oktober 2016	Senin, 24 Oktober 2016
n.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	Selasa, 25 Oktober 2016	Selasa, 25 Oktober 2016

B. Persyaratan Calon Dan Pencalonan

1. Persyaratan Calon

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (Tiga puluh lima) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f1. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- f2. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidanan kejahatan seksual terhadap anak;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
- n. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat 2 ½ (dua setengah) tahun dan sebaliknya;
 - 1. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 2. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 3. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
 - 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk :
 - a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang di pilih secara langsung melalui Pemilihan, yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- o. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati atau Walikota bagi calon wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- p. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi yang sama;
 - 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

- u. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Provinsi Gorontalo menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Gorontalo sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Gorontalo atau 25 % (*duapuluh lima persen*) yaitu sebanyak 9 kursi atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yaitu sebanyak 160.065,25 (*seratus enam puluh ribu enam puluh lima koma dua lima*) suara dibulatkan menjadi 160.066 (*seratus enam puluh ribu enam puluh enam*) Suara.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- d. KPU Provinsi Gorontalo menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 - 1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 x 20/100; dan
 - 2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 x 25/100;

- 3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

C. Perseorangan

- a. KPU Provinsi Gorontalo menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang didasarkan atas data jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir.
- b. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir sebanyak 801.352 (delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua) pemilih atau sebanyak 80.136 (delapan puluh ribu seratus tiga puluh enam) dukungan.
- c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo atau di 4 (empat) kabupaten/kota.
- d. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- f. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi Gorontalo mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Gorontalo selama 14 hari sebelum masa penyerahan dokumen dukungan laman (www.kpu-gorontaloprov.go.id).
2. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Gorontalo mulai tanggal 3 s/d 7 Agustus 2016 dan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WITA;
3. Dokumen dukungan bakal calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan :
 - a) Bakal pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi Gorontalo atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b) KPU Provinsi Gorontalo atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi Gorontalo mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Gorontalo (www.kpu-gorontaloprov.go.id) ;
2. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai tanggal 21 s/d 23 September 2016
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 WITA.

5. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon mendaftarkan Tim Kampanye.
6. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
7. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.
8. Ketentuan yang mengatur pencalonan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bentuk dan Jenis Formulir untuk kegiatan pencalonan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman